PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ✉ 53141
☎ (0281) 635220, 🖷 (0281) 630869
email : dindik@banyumaskab.go.id website : http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 107 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tangggal 8 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

WIDODO SUGIRI, S.T.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 107 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data pribadi peserta didik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses penyalahgunaan informasi	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan lainnya yang dapat dihindari	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuat dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi
2	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi : a. Naskah dinas/ arsip seleksi, mutasi, rotasi, promosi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h poin 4 dan 5	Mempengaruhi proses penyusunan kebijakan	Proses pelaksanaan menjadi lebih kondusif dan objektif	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan dan/ atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

	bakal calon kepala SD, SMP, dan Pengawas di Kabupaten Banyumas b. Naskah dinas/ Arsip Surat/ Nota Dinas Pendistribusian/ Penataan Guru ASN;				
3	Data rekap nilai hasil lomba/ kejuaraan jenjang PAUD s.d. SMP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h poin 4 dan 5	Mempengaruhi proses penyusunan kebijakan	Proses pelaksanaan menjadi lebih kondusif dan objektif	Tidak terbatas
4	Informasi dan akses (Akun/ soal dll) Tes Kemampuan Akademik (TKA/TKAD)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik Pasal 2 ayat (3)	Dapat menghambat / mengganggu pelaksanaan TKA	Proses pelaksanaan menjadi lebih kondusif dan objektif serta melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
5	Dokumen pengelolaan kepegawaian dan Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 Tahun
6	Data usulan Mutasi ASN	Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurif h	Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga Kondusif, keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun
7	Data Penjatuhan/	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat / mengganggu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

	Hukuman Disiplin		proses penyusunan kebijakan		
8	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hurf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari peretasan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
9	Data rekaman CCTV	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalah gunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan atas dasar surat permintaan dan bersifat terbatas
10	Lokasi server	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
11	Kode akses elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
12	Laporan hasil pemeriksaan (LHP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah c. PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah d. PermenPAN Nomor PER/04/M.PAN/ 03/2008 tentang Kode Etik	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas

		Pengawasan Intern Pemrintah e. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran 1 Bab Norma Pelaporan Huruf a)			

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

WIDODO SUGIRI, S.T.